



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.298, 2013

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA. Standar Kompetensi Teknis. PNS. Perumusan. Pedoman. Pencabutan

**PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 8 TAHUN 2013
TENTANG
PEDOMAN PERUMUSAN STANDAR KOMPETENSI TEKNIS
PEGAWAI NEGERI SIPIL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam upaya mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, perlu melakukan penataan jabatan yang berbasis kompetensi di lingkungan Instansi Pusat dan Daerah;**
 - b. bahwa profesionalisme Pegawai Negeri Sipil menjadi salah satu aspek penting reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;**
 - c. bahwa Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan;**
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Pedoman Perumusan Standar Kompetensi Teknis Pegawai Negeri Sipil;**